

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diskursus tentang persoalan korupsi tentu menjadi topik yang saat ini sedang hangat diperbincangkan. Pokok persoalan yang paling disoroti ialah seputar pelaku tindakan korupsi, berapa banyak nilai uang yang didapatkan sebagai bentuk berwujud atas perilaku korupsi, kronologi terjadinya perilaku korupsi, dan dampak atau akibat seperti apa yang ditimbulkan dari tindakan itu. Kenyataan ini tentu menjadi realitas yang tidak dapat dipisahkan dari negara-negara di dunia baik negara maju maupun negara berkembang, karena merupakan bentuk kejahatan yang telah banyak menyebabkan kerugian di pelbagai bidang kehidupan.

Indonesia adalah salah satu negara dengan kasus korupsi terbanyak di Asia Tenggara sepanjang tahun 2022.¹ Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kegagalan karena telah melahirkan para koruptor yang bukan hanya mengukir deskripsi buruk tentang Indonesia di mata dunia, tetapi juga menciptakan banyak kehancuran bagi negara Indonesia sendiri. Korupsi bukan lagi menjadi sebuah konsep yang diketahui melalui proses belajar, melainkan telah menjadi sebuah praktek hidup yang merajalela dan selalu menjadi topik perbincangan yang aktual.

Korupsi merupakan sebuah kejahatan. Korupsi bukan hanya terjadi dalam suatu wilayah tertentu atau negara tertentu, tetapi sudah merambak sampai ke taraf global. Maka merupakan suatu hal yang lazim jika korupsi menjadi suatu diskursus yang selalu didiskusikan dalam kehidupan masyarakat baik dalam seminar yang bertaraf nasional maupun internasional. Korupsi bukan hanya menjadi konsumsi masyarakat atas dan menengah, tetapi sudah menjadi pembahasan masyarakat akar rumput. Dengan demikian, masalah korupsi bukanlah masalah baru dalam

¹ Menurut laporan *Transparency International*, Indonesia memiliki skor indeks persepsi korupsi (IPK) 34 dari skala 0-100 pada 2022. Skor ini menjadikan Indonesia sebagai negara terkorup ke-5 di Asia Tenggara setelah Myanmar, Kamboja, Laos, dan Filipina. Cindy Mutia Annur, "Indeks Persepsi Korupsi di Negara-Negara Asia Tenggara", dalam *Katadata Media Network*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/indonesia-negara-terkorup-ke-5-di-asia-tenggara-pada-2022>, diakses pada 3 Mei 2023.

persoalan hukum dan ekonomi suatu bangsa dan negara, melainkan bahwa korupsi sudah ada sejak adanya peradaban masyarakat dari ribuan tahun yang lalu baik di negara maju maupun negara berkembang.²

Perkembangan korupsi di Indonesia saat ini sudah sampai pada titik nadir yang mengancam pembangunan dan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.³ Ditilik dari tingkat kemiskinan yang sampai saat ini masih menjadi kemelut, tingkat kesehatan yang menurun pada pelbagai daerah karena masih minim sarana dan prasarana pendukung, tingkat ekonomi yang mengalami inflasi sehingga mempengaruhi kenaikan pada harga BBM dan bahan-bahan pokok lainnya, tingkat pengangguran yang masih terhitung tinggi karena kurangnya lapangan pekerjaan, dan masih banyak masalah lainnya, merupakan representasi atas berkembangnya perilaku korupsi di Indonesia. Hal ini tentu menjadi persoalan yang tidak dapat dimungkiri telah menjadi ancaman serius dalam usaha menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia.

Korupsi merupakan perilaku buruk yang dilakukan oleh pejabat publik secara tidak wajar atau tidak legal untuk memperkaya diri sendiri, serta penyelewengan atau penggunaan uang negara (perusahaan) untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.⁴ Melalui pelbagai media dapat ditemukan laporan mengenai pejabat pemerintahan yang terjerat kasus korupsi. UUD dan Pancasila yang merupakan konstitusi tertinggi seakan-akan hanya menjadi konsep formalitas semata karena pihak-pihak yang seharusnya menjadi teladan dalam menjunjung dan menerapkan nilai-nilai konstitusi tersebut, sebaliknya menjadi pihak yang justru melanggar. Realitas yang terjadi ini sesungguhnya hendak melegitimasi dan menguak kebenaran bahwa instansi pemerintahan sendiri merupakan pihak yang telah mengancam pembangunan dan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Korupsi merupakan sebuah tindakan kriminal yang tidak hanya merugikan negara tetapi merusak tatanan kehidupan sosial dan ekonomi serta merusak

² Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi* (Bandung: PT Citra Aditya, 2012), hlm. 1.

³ *Ibid.*

⁴ Umi Basiroh dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 462.

demokrasi.⁵ Di sini dapat dilihat bahwa dampak destruktif perilaku korupsi telah merenggut nilai-nilai demokrasi di mana keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia yang seyogianya dimanifestasikan secara merata, sebaliknya hanya direalisasikan bagi para pelaku korupsi dan kelompok eksklusifnya. Selain itu, penderitaan yang disebabkan oleh para koruptor dari instansi pemerintah tidak dapat diidentifikasi secara langsung karena ia tampil dalam fenomena sosial yang abstrak seperti ketidakadilan sosial, kebijakan politis yang berpihak pada pemodal besar dan menindas rakyat miskin atau model bantuan yang cenderung menciptakan ketergantungan masyarakat pada penguasa.⁶

Persoalan korupsi sering tidak dirasakan dampaknya secara langsung. Akibatnya, masyarakat sering apatis terhadap kasus-kasus korupsi. Apalagi korupsi pada umumnya bersentuhan dengan kekuasaan dan masyarakat pada umumnya tak mau mengambil risiko untuk bentrok dengan kekuasaan.⁷ Kebebasan berpendapat yang seharusnya menjadi senjata bagi masyarakat untuk mengungkapkan ketidakpuasan terhadap pejabat publik yang telah melakukan tindakan korupsi, secara terpaksa harus dibatasi bahkan direnggut karena tidak memiliki kuasa. Berhadapan dengan perilaku korupsi yang semakin menggentingkan situasi dan kondisi Indonesia, tentu keadaan tersebut tidak akan terjadi jika faktor-faktor penyebabnya pelaksanaan tindakan itu dapat diatasi. Apabila disederhanakan, penyebab korupsi meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi, sedangkan faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Faktor eksternal bisa dilacak dari aspek ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen dan organisasi

⁵ Mikhael Dua dkk, *Etika Antikorupsi: Menjadi Profesional Berintegritas* (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, 2019), hlm. 11.

⁶ Otto Gusti Ndegong Madung, *Post-Sekularisme, Toleransi dan Demokrasi* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2017), hlm. 138.

⁷ *Ibid.*

yaitu keadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakkan hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku antikorupsi.⁸

Berhadapan dengan kedua faktor tersebut, dapat dikatakan bahwa perilaku korupsi di Indonesia terjadi karena adanya situasi dan kondisi yang mengharuskan pelaku korupsi menjalankan aksinya. Dalam konteks ini, kebutuhan dan keinginan menjadi dua variabel dari variabel utama lainnya yang menjadi tolak ukur terjadinya perilaku korupsi. Ketika dihadapkan pada situasi yang menyebabkan lahirnya kebutuhan seperti seorang kepala sekolah yang harus melunaskan hutang atau uang sekolah anak di saat belum mempunyai uang, maka sebagai jalan keluar untuk mengatasi persoalan yang dihadapi itu ialah dengan menggunakan dana sekolah yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sekolah. Ketika dihadapkan pada keadaan lahirnya keinginan seperti seorang bupati yang ingin membangun sebuah wilayah perumahan pribadi yang luas dan mewah, maka melakukan aksi mengelola dana daerah dengan memanipulasi bukti pengeluaran merupakan tindakan yang sekiranya dilakukan bupati tersebut. Dengan demikian menjadi jelas bahwa adanya kebutuhan dan keinginan seseorang menjadi langkah awal dari lahirnya perilaku korupsi.

Korupsi membawa kerugian besar bagi negara dan tidak dapat disangkal bahwa persoalan korupsi menjadi momok yang harus mendapat perhatian intensif. Sebagai salah satu bentuk penanggulangan terhadap persoalan ini, negara sendiri telah membentuk instansi khusus yang disebut KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Tujuan dibentuknya instansi ini ialah memberantas semua permasalahan yang berkaitan dengan korupsi. Sebagai kekuatan yang menopang berjalannya instansi ini, negara dalam sebuah ruang diskursif telah menetapkan norma-norma yang menjadi acuan bagi KPK dalam memberantas persoalan korupsi yang marak terjadi di negara ini. Sejak berdirinya komisi ini, masyarakat Indonesia tentu sangat berharap bahwa adanya lembaga ini mampu meminimalisir bahkan mengatasi persoalan korupsi langsung dari akarnya. Apakah harapan ini mampu diejawantahkan secara total oleh pihak KPK? Tidak dapat dimungkiri bahwa

⁸ Nanang T. Puspito, Hibnu Nugroho, Yusuf Kurniadi (ed.), *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kemersitedikti, 2018), hlm. 22.

sampai saat ini persoalan korupsi masih marak terjadi bahkan telah memasuki tingkat yang genting. Kegentingan ini dapat ditilik melalui kerugian-kerugian yang terjadi pada pelbagai bidang sebagai berikut:

Pada bidang ekonomi, Transparansi Internasional Indonesia (TII) mencatat kalau uang rakyat dalam praktek APBN dan APBD menguap oleh perilaku korupsi. Sekitar 30-40 persen dana menguap karena dikorupsi, dan korupsi terjadi 70 persennya pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Pada bidang sosial dan kemiskinan, praktek korupsi menciptakan ekonomi biaya tinggi yang membebankan pelaku ekonomi. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalannya harga jasa dan pelayanan publik karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi.⁹

Pada bidang birokrasi pemerintah, aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan adil dan tanpa adanya unsur pemihakan, seringkali harus mengalahkan integritasnya dengan menerima suap, iming-iming, gratifikasi atau apapun untuk memberikan kemenangan. Pada bidang politik dan demokrasi, konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya. Korupsi yang menyandera pemerintahan akan menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi (sistem politik yang dikuasai pemilik modal/kapitalis).¹⁰

Pada bidang penegakan hukum, dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan negara di antaranya menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi dan menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. Pada bidang pertahanan keamanan, dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan di antaranya melemahkan alat utama system pertahanan (alutsista) dan SDM karena anggaran HANKAM menguap sia-sia. Seringkali berbagai media menyampaikan informasi bagaimana negara lain begitu mudahnya menerobos batas wilayah negara Indonesia. Pada aspek kerusakan

⁹ Sumaryati dkk., *Panduan Inseri Pendidikan Antikorupsi Dalam Mata Kuliah Pendidikan Pancasila* (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, 2019), hlm. 78-79.

¹⁰ *Ibid.*

lingkungan, dampak korupsi terhadap lingkungan di antaranya menurunnya kualitas lingkungan. Akibat yang dihasilkan oleh perusakan alam ini sangat merugikan khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Dari kasus *illegal logging* saja disinyalir kerugian negara yang terjadi sampai Rp 30-42 triliun per tahun.¹¹

Kerugian yang menyerang bidang-bidang tersebut hendak menguak suatu realitas bahwa dibentuknya KPK sebagai instansi yang memegang peranan penting dalam memberantas persoalan korupsi di negara ini, sebetulnya masih menampilkan kinerja kerja yang kurang maksimal dan masih jauh dari esensi utama terbentuknya instansi ini. Pertanyaannya lebih lanjut ialah apakah norma-norma yang telah ditetapkan belum memberi suatu ketegasan akan konsekuensi berat bagi masyarakat Indonesia ketika melakukan pelanggaran, atautkah perilaku korupsi yang terus menerus terjadi di Indonesia disebabkan karena adanya sikap tidak tegas dari pihak KPK dalam menerapkan norma-norma itu? Hal ini seyogianya dapat menjadi bahan reflektif bukan hanya bagi pihak KPK, melainkan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ketika masyarakat sungguh tahu dan sadar bahwa perilaku korupsi melanggar norma dan membawa dampak buruk bagi kemajuan bangsa, maka peluang untuk memberantas dan mencabut akar korupsi dari negara ini dapat terealisasi dengan baik.

Perilaku korupsi di samping sebagai aksi yang melanggar hukum, juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan esensi dari moral yang telah ditanam dan dihayati sebagai acuan dalam bertindak dan berperilaku sesuai nilai-nilai moral. Moral merupakan kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang berkaitan dengan nilai-nilai baik dan buruk.¹² Pemikiran ini hendak menerangkan hakekat dari moral itu sendiri sebagai instrumen penting dalam menata dan mengatur kehidupan manusia. Nilainya yang esensial menjadikan moral sebagai bagian dari hidup manusia yang harus ditaati serta dihidupi nilai-nilainya, oleh karena dasar dari moral itu sendiri ialah hal yang mengacu pada baik dan buruknya tindakan manusia sebagai manusia. Hal ini ditegaskan oleh Franz Magnis Suseno sebagaimana dikutip Fajar Junaedi bahwa nilai-nilai itu dilegalisasi

¹¹ *Ibid.*

¹² Qiqi Zakiah, A. Rusdiana, *Pendidikan Nilai: Kajian Teori dan Praktik Sekolah* (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2014), hlm. 132.

dalam norma-norma moral yang bertindak sebagai pijakan dasar atau tolak ukur dalam menentukan benar atau salahnya tindakan manusia yang bukan pelaku peran tertentu dan terbatas.¹³

Sebagai anggota Gereja, menjadi barang tentu bahwa mengaplikasikan tindakan sesuai dengan ajaran moral kristen merupakan hal yang sekiranya diperhatikan secara serius dan bahkan mengandung unsur wajib dalam proses penerapannya. Seorang koruptor yang lahir dan bertumbuh dalam balutan iman kristiani, seyogyanya telah memahami bahwa tindakan korupsi sebagai bentuk aksi yang bertentangan dengan ajaran moral kristen. Namun, dihadapkan pada kenyataan bahwa terdapat pelbagai pihak pelaku korupsi adalah penganut ajaran kristen, pertanyaan fundamentalnya ialah apakah kejahatan itu lahir dari minimnya pemahaman serta penghayatan pelaku terhadap ajaran moral kristen, ataukah pelanggaran moral tersebut disebabkan karena faktor-faktor penyebab korupsi yang telah disebutkan sebelumnya?

Pertanyaan tersebut hendak menerangkan suatu kesadaran reflektif bahwa moral kristen berkaitan langsung dengan kehidupan manusia sehingga menjadi kewajiban bagi manusia, secara khusus bagi manusia kristiani dalam menghormati kehidupan itu sendiri. Artinya bahwa seorang kristiani harus menampilkan konsistensi dalam menghormati hidup sesuai ajaran moral kristen karena hakikat moral kristen sebagai instrumen yang menjadi pengatur bagaimana ia harus bertindak dan berperilaku. Ketika manusia kristen dapat bertindak sesuai ajaran moral kristen, maka hidup akan terus berlanjut dalam kenyamanan, perdamaian, serta kebahagiaan satu sama lain. Demikian selanjutnya diperkuat oleh penegasan Dekrit tentang Komunikasi Sosial (*Inter Mirifica* [IM]) nomor 6 yang menandakan pentingnya mematuhi moral secara intens dan loyal karena akan mendatangkan kepenuhan hidup yang sempurna dan bahagia.¹⁴

Karl Pesche sebagaimana dikutip Blasisus Toni menjelaskan bahwa hakikat moralitas kristiani secara sederhana tertuang dalam persoalan “*what sort of person*

¹³ Franz Magnis Suseno, “Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral” dalam Fajar Junaedi, *Etika Komunikasi di Era Siber: Teori dan Praktik* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 6.

¹⁴ Konsili Vatikan II, *Dokumen Konsili Vatikan II*, cetakan VII, penerj. R. Hardawirayana SJ (Jakarta: Obor, 2003), hlm. 54.

*should I do become because I believe in Christ?*¹⁵ [saya harus menjadi orang seperti apa karena saya percaya kepada Kristus?]. Percaya kepada Kristus melandasi tindakan seorang kristiani secara moral. Artinya tindakan itu harus mengandung konformitas dan korespondensi dengan Kristus sendiri. Bertolak dari persoalan tersebut, maka dapat dikonklusikan bahwa menjadi individu yang mampu menghayati dan menyerap nilai-nilai esensial yang diajarkan Kristus dalam realitas hidupnya merupakan perwujudan atas sikap moral kristiani sejati. Hal ini hendak melegitimasi hakikat kodrati dari moralitas itu sendiri sebagai sikap hati orang yang terungkap dalam tindakan lahiriah. Moralitas terdapat apabila orang mengambil sikap yang baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya dan bukan karena ia mencari keuntungan.¹⁶ Moralitas merupakan kebiasaan manusia dalam bertindak sesuai refleksi atas ratio dan iman.¹⁷ Pemahaman moralitas seperti itulah yang seyogianya telah diterangkan, diajarkan, dan ditunjukkan Kristus sendiri.

Persoalan korupsi di Indonesia dan moral kristen tentu merupakan dua hal yang berantagonistis. Korupsi merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri, seperti menggelapkan uang atau menerima uang sogok,¹⁸ sedangkan moral kristen yang juga disebut sebagai etika kristiani merupakan suatu ajaran etika hidup orang-orang Kristen yang berlandaskan firman Tuhan.¹⁹ Berlandaskan pada kedua konsep yang bertentangan ini, maka dalam tulisan yang sederhana ini penulis hendak memberi sebuah deskripsi atau penjelasan mengenai pandangan moral kristen terhadap persoalan korupsi yang terjadi di negara Indonesia. Penulis melihat bahwa pemahaman terhadap persoalan korupsi dan moral kristen hanya sebatas pada pengetahuan bahwa pada dasarnya perilaku korupsi merupakan sebuah pelanggaran terhadap

¹⁵ Blasius Toni Lahagu, "Kesadaran Moral Orang Muda Katolik Sebagai Masa Kini Allah Menurut Paus Fransiskus dalam Seruan Apostolik Pasca Sinode *Christus Vivit*" *Majalah Rajawali*, 1:45-62, Januari, 2022.

¹⁶ Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1987), hlm. 58.

¹⁷ Largus Nadeak, "Topik-Topik Teologi Moral Fundamental: Memahami Tindakan Manusiawi" dalam Blasius Toni Lahagu, *loc. cit.*

¹⁸ Cormentya Sitanggang dkk, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 756.

¹⁹ Nurliani Siregar dkk, *Etika Kristen: Dasar Etika Pendidikan dan Membangun Karakter Bangsa* (Medan: CV Vanivan Jaya, 2019), hlm. 1.

nilai moral, tanpa mengerti lebih jauh tentang bagaimana moral menelusuri secara lebih mendalam persoalan korupsi itu sendiri. Karena itu, sebagai judul yang merangkum keseluruhan penjelasan dalam tulisan ini, maka penulis menawarkan sebuah judul, yakni **ANALISIS PERSOALAN KORUPSI DI INDONESIA DALAM TERANG AJARAN MORAL KRISTEN**.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam pengerjaan skripsi ini, penulis menemukan satu pokok permasalahan yang menjadi fokus utama, yakni bagaimana sudut pandang moral kristen dalam melihat dan menanggapi persoalan korupsi yang terjadi di Indonesia. Dalam menjelaskan pokok permasalahan di atas, muncul beberapa persoalan lain yang membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini sehingga kerangka berpikir penulis lebih sistematis. Adapun persoalan-persoalan itu ialah sebagai berikut:

1. Apa itu korupsi?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia?
3. Apa dampak-dampak yang ditimbulkan dari perilaku korupsi di Indonesia?
4. Apa itu moral kristen?
5. Bagaimana pandangan moral kristen terhadap persoalan korupsi yang terjadi di indonesia?

1.3 Metode Penulisan

Dalam mengerjakan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan. Penulis berpedoman pada buku-buku yang menjelaskan tentang korupsi dan moral kristen, serta membaca fakta-fakta tentang persoalan korupsi yang terjadi di Indonesia dari berbagai artikel, majalah dan jurnal-jurnal.

1.4 Tujuan Penulisan

Pengerjaan skripsi ini tidak terlepas dari tujuan yang ingin penulis capai. Bertolak dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka tujuan penulisan skripsi ini ialah untuk menganalisis dan memberi sebuah gambaran mengenai perspektif moral kristen dalam melihat

persoalan korupsi yang terjadi di Indonesia. Adapun tujuan lain dari penulisan skripsi ialah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) dari Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini, penulis menggambarkan latar belakang pokok permasalahan yang diangkat penulis, rumusan masalah yang menjadi acuan bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini, metode penulisan di mana studi kepustakaan menjadi metode yang penulis gunakan, tujuan penulisan yang memuat tujuan yang ingin penulis capai dalam pengerjaan skripsi ini, dan sistematika penulisan di mana penulis memberi gambaran singkat dari setiap bab.

Bab II adalah definisi dan landasan teori menyangkut persoalan korupsi yang terjadi di Indonesia. Pada bab ini, penulis akan menerangkan variabel pertama, yakni korupsi dengan berlandaskan pada teori-teori yang mendukung dan menguatkan variabel ini sehingga keilmiahannya skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan.

Bab III adalah inti dari pengerjaan skripsi ini, yakni pembahasan menyangkut persoalan korupsi di Indonesia dalam perspektif moral kristen. Pada bab ini, penulis mencoba menganalisis pokok permasalahan korupsi di Indonesia dalam terang moral kristen dengan bertolak pada pandangan Kitab Suci, hukum dekalog, dan dokumen Gereja.

Bab IV adalah penutup. Sebagai rangkuman atas penjelasan penulis pada bab-bab sebelumnya maka pada bab ini penulis membuat kesimpulan. Selain kesimpulan, penulis juga menyertakan usul dan saran bagi para pejabat publik secara khusus dan secara umum bagi masyarakat Indonesia.